



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/255 /I.05/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan khususnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan monitoring pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di seluruh Kecamatan Se- Kabupaten Lampung Selatan;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan BLUD dan merumuskan jalan keluarnya dan rekomendasi;
3. melakukan monitoring BLUD kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kalianda.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah pada Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kalianda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 255 / I.05/HK/2022
TANGGAL : 21 Februari 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembina	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lam-Sel	Ketua	
3	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Bob Bazar, SKM	Anggota	
8	Jabatan Fungsional pada Bagian Perekonomian	Anggota	
9	Unsur Staf Bagian Perekonomian Setdakab Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO